



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PENANGANAN
DAMPAK EKONOMI SEBAGAI AKIBAT PENYEBARAN WABAH
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha tertentu;
- b. bahwa untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan produktivitas sektor usaha tertentu sehubungan dengan wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kota Lhokseumawe, dipandang perlu untuk memberikan insentif pajak daerah dalam rangka mendukung penanggulangan dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada masyarakat atau pengusaha;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala Daerah dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Sebagai Akibat Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

PARAF KOORDINASI	
PEMERAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 277);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 3);
17. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI SEBAGAI AKIBAT PENYEBARAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe.
4. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.


PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pegenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adal surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa denda.
13. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah wabah penyakit yang menular dari manusia ke manusia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan insentif pajak daerah kepada masyarakat atau pengusaha karena dampak penyebaran Covid-19 di Kota.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan keringanan beban masyarakat atau pengusaha karena dampak penyebaran Covid-19 di Kota.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Insentif pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan pajak daerah; atau
 - b. penghapusan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Pemberian insentif pajak daerah berupa pengurangan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan terhadap jenis pajak sebagai berikut:
 - a. pajak hotel; dan
 - b. pajak restoran.
- (3) Pemberian insentif pajak daerah berupa penghapusan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan terhadap jenis pajak sebagai berikut:
 - a. pajak hotel; dan
 - b. pajak restoran.



BAB IV
PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif pajak daerah berupa pengurangan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan oleh wajib pajak kepada Kepala Badan.
- (2) Pengurangan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk Masa Pajak selama pandemi Covid-19.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pengurangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 5

- (1) Pemberian insentif pajak daerah berupa penghapusan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan oleh wajib pajak kepada Kepala Badan.
- (2) penghapusan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk Masa Pajak selama pandemi Covid-19.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pengurangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

BAB V
PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENGURANGAN
ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

Pengajuan permohonan pengurangan pajak daerah atau penghapusan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus memenuhi ketentuan paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat Wajib Pajak;
- b. NPWPD;
- c. jenis pajak;
- d. besaran pengurangan yang dimohon;
- e. fotocopi identitas Wajib Pajak dan kuasanya jika dikuasakan; dan
- f. fotocopi SPTPD dan STPD.

BAB VI
TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN
ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF


Pasal 7

- (1) Permohonan Wajib Pajak atau kuasanya yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), selanjutnya dilakukan kegiatan penelitian administrasi atau penelitian lapangan apabila diperlukan oleh Kepala Badan dan dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian atau menolak permohonan wajib pajak.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif yang telah diberikan kepada masyarakat.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan Hasil evaluasi pelaksanaan pemberian insentif pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Walikota.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Maret 2021 M
17 Rajab 1442 H

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

ttd. 

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Maret 2021 M
17 Rajab 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

ttd.

T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR 9